

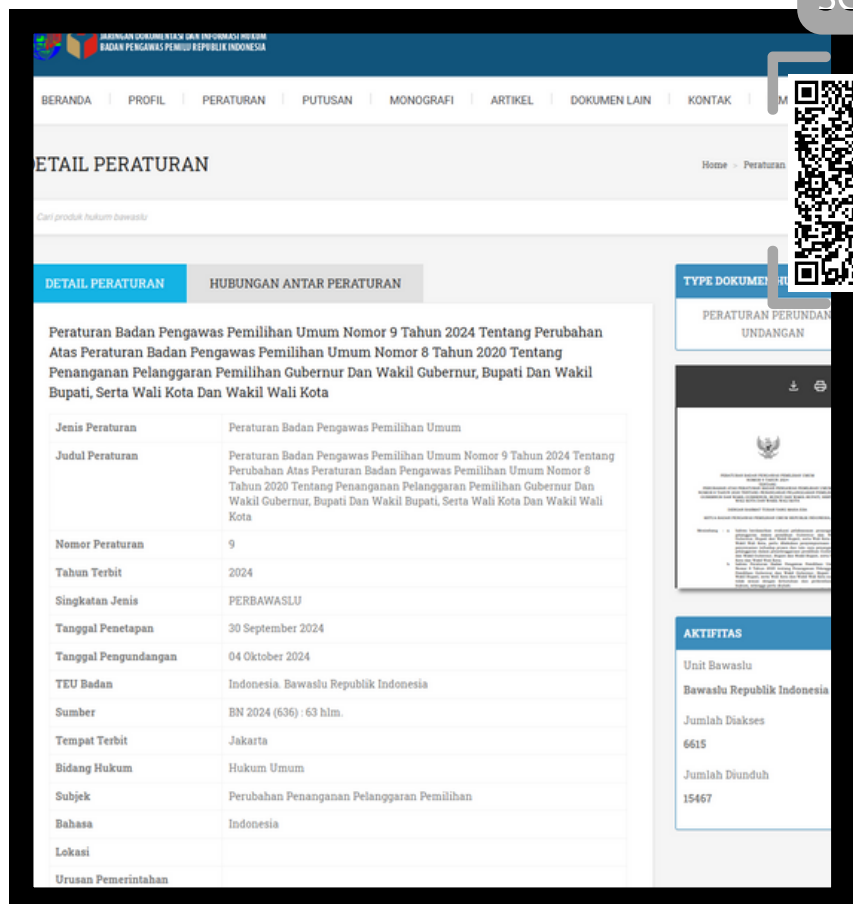


**PENANGANAN  
PELANGGARAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA**

**UNDUH PERATURAN BAWASLU MENGENAI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA MELALUI JDIH BAWASLU, SCAN BARCODE DIBAWAH INI :)**

*Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan  
Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota*

SCAN ME



**DETAIL PERATURAN**

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

| Jenis Peraturan      | Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Peraturan      | Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota |
| Nomor Peraturan      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tahun Terbit         | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Singkatan Jenis      | PERBAWASLU                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tanggal Penetapan    | 30 September 2024                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tanggal Pengundangan | 04 Oktober 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TEU Badan            | Indonesia, Bawaslu Republik Indonesia                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sumber               | BN 2024 (636) : 63 him.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tempat Terbit        | Jakarta                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bidang Hukum         | Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Subjek               | Perubahan Penanganan Pelanggaran Pemilihan                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bahasa               | Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lokasi               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Urusan Pemerintahan  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan penanganan pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap proses dan tata cara penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan